



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Akbar Masepuri
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/12 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nyiur II Blok B Nomor 2, RT 3/ RW 3, Desa Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa Andi Akbar Masepuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Karel Roni Pakambangan, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Karel Roni Pakambangan, S.H.,M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register 94/SK/Pid/2024/PN.MII tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 57/Pid.B/2024/PN MII tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN MII tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 05 tertanggal 27 September 2022, yang ditanda tangani oleh ANDI AKBAR. M diatas materai 10.000,-, telah terima dari IBU JUMESIA uang sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH Rp. 50.000.000,-
 - 5 (lima) lembar bukti Transfer Livin by Mandiri Penerima A. AKBAR MASSEPURI, Rekening Sumber JUMESIA;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama RISMA ARIS Nomor Rekening 500801030271535, Periode Transaksi 1 September 2022, Transfer pada tanggal 16/09/22, 09.04.29 BFST 7891379955 sebanyak Rp. 6.000.000,-
 - 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BNI TAPLUS Periode Transaksi tanggal 01/08/2022 sampai dengan tanggal 30 /11 /2022, yaitu:



- a) Tanggal 02 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 2.000.000,-
- b) Tanggal 04 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
- c) Tanggal 17 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
- d) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
- e) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
- f) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 15.000.000,-
- g) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 313/BPOKH-VII/PKH/05/2020 tanggal 06 Mei 2020; Hal klarifikasi bidang tanah a.n. MANI
- 1 (satu) lembar peta hasil rekonstruksi batas kawasan hutan SPUC Kelompok Hutan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 25.000
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor /36/IX/2022/DS.PI yang ditandatangani Kepala Desa Puncak Indah an. MUCHAMAD CAKIR.

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Andi Akbar Maseperi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu pada Pasal 378 KUHPidana atau 372 KUHPidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan dengan pembuktian di dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, dan tidak ada alasan apapun untuk mengatakan unsur dakwaan dan tuntutan tidak terbukti, sehingga apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi harus ditolak;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya dan berdasar analisis yuridis menolak semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI** pada Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi JUMESIA S.Pd selaku Pemilik Usaha Jual Beli Kayu UD HUSAIN ILYAS mendapatkan pesan dari Saksi HAMSUDDIN untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Pemilik Lokasi Lahan Pohon kayu, kemudian Saksi JUMESIA S.Pd berencana untuk bertemu dengan Terdakwa pada pukul 10.00 WITA di Warung Kopi di samping Lapangan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Saat pertemuan di Warung Kopi tersebut selain Terdakwa dan Saksi JUMESIA, S.Pd juga hadir Saksi ACHMAD DAN Saksi HAMSUDDIN. Di dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan Lokasi Lahan Pohon Kayu miliknya di Baku, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur yang berpotensi untuk ditebang dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi JUMESIA, S.Pd. Selanjutnya Saksi ACHMAD menawarkan kepada Saksi JUMESIA tentang lahan yang lain di Malili milik Terdakwa dan Saksi ACHMAD mengirimkan foto Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Lahan di Belakang Lampu Merah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur kepada Saksi JUMESIA, S.Pd dan mengatakan ***"bisami itu tukang chainsaw kerja***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat-dekat ini di situ". Lalu Saksi JUMESIA S.Pd berencana untuk survey ke lokasi Lahan di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili bersama-sama dengan Saksi ACHMAD dan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Saksi ACHMAD menghubungi Saksi JUMESIA, S.Pd. dan menyampaikan bahwa mereka akan ke Lokasi Lahan di Desa Puncak Indah bersama-sama dengan Terdakwa untuk survey lokasi. Kemudian Saksi JUMESIA, S.Pd. dan Saksi ACHMAD bersama-sama menuju ke Lahan di Desa Puncak Indah tersebut. Setelah sampai di Lahan dimaksud, Saksi JUMESIA, S.Pd. melihat bahwa kayu-kayu di lahan tersebut sangat berpotensi untuk dikerjakan dan Saksi JUMESIA, S.Pd. tertarik untuk membeli kayu di Lahan tersebut. Kemudian Saksi JUMESIA, S.Pd. meminta Terdakwa untuk survey mengenai berapa kubikasi kayu yang bisa didapat dari lokasi tersebut. Selanjutnya keesokan harinya Saksi JUMESIA, S.Pd. bersama-sama dengan Saksi NORSON selaku tukang *chainsaw* datang ke Lokasi dan memperkirakan bahwa perkiraan kubikasi kayu yang bisa diolah adalah kurang lebih 100 (seratus) kubik. Saksi JUMESIA menawarkan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas kayu tersebut dan mengatakannya kepada Saksi ACHMAD, lalu Saksi ACHMAD menyampaikan agar Saksi JUMESIA menyampaikan sendiri kepada Terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2022 Saksi JUMESIA mendengar kabar bahwa lahan tersebut ternyata adalah milik orang lain, sehingga Saksi JUMESIA meminta Terdakwa untuk menghadirkan orang tersebut atas nama Saksi MUSTAMING dan meminta agar Pihak Kehutanan melakukan pemeriksaan lokasi untuk mengetahui batas-batas hutan lindung. Saat dilakukan Survey oleh BADARUDDIN dari Pihak Kehutanan yang dihadiri oleh Saksi MUSTAMING selaku pemilik lahan mengatakan bahwa ternyata lokasi tersebut masuk sebagian dari hutan lindung. Selanjutnya Saksi JUMESIA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kayu yang tidak termasuk dalam lokasi hutan lindung akan dibeli oleh Saksi JUMESIA dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan mendiskusikan hal tersebut kepada teman-temannya. Kemudian Saksi JUMESIA juga menawarkan kepada Saksi MUSTAMING untuk sebagian lahan miliknya kayunya akan dibeli sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada September 2022 Saksi JUMESIA menurunkan tukang *chainsaw* sebanyak 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang tukang *chainsaw* tersebut turun ke lokasi untuk menebang kayu. Kemudian setelah beberapa hari melakukan penebangan, pada tanggal 14 September 2022, Saksi SYARIF KASO, S. Hut. dari Pihak Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Luwu Timur selaku Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan pengawasan wilayah hutan mendapati Saksi NORSON sedang melakukan penebangan, sehingga Saksi SYARIF KASO, S. Hut. menghubungi Saksi JUMESIA karena menyuruh Saksi NORSON/ tukang *chainsaw* menebang Lahan tersebut. Kemudian Saksi JUMESIA menyampaikan bahwa penebangan tersebut atas saran dari Terdakwa dan Saksi SYARIF KASO, S. Hut. meminta Terdakwa untuk datang. Bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi JUMESIA bahwa Terdakwa dan Saksi ACHMAD turun ke lapangan dan bertemu dengan Saksi SYARIF KASO, S. Hut. untuk membicarakan perihal perizinan tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUMESIA bahwa Saksi SYARIF KASO, S. Hut. meminta agar lokasi tersebut dibuat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam kegiatan penebangan kayu tersebut agar penebangan tersebut ada legalitasnya. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi JUMESIA bahwa ia akan mengurus izin tersebut di Kehutanan Provinsi, **padahal menurut Terdakwa sendiri Lokasi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili tersebut sudah tidak ada masalah dan bisa langsung dilakukan penebangan sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi JUMESIA seolah-olah Terdakwa akan mengurus IPK tersebut.** Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SYARIF KASO, S. Hut. dan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malili atas nama Saksi RAMLI, S.E., yang selanjutnya Saksi JUMESIA serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi JUMESIA untuk meminta uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Makassar guna kepengurusan IPK di Dinas Kehutanan Provinsi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Makassar di hari yang sama. Lalu

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang 1 (satu) hari Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi JUMESIA untuk membayar biaya makan Pihak Kehutanan dan Saksi JUMESIA menyerahkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah pulang dari Makassar datang ke rumah Saksi JUMESIA dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi akan turun pihak Kehutanan Provinsi ke Lokasi untuk crossing dan pasang barcode di lokasi, tetapi Saksi JUMESIA menunggu lama tidak ada Pihak Kehutanan yang turun ke lokasi, sehingga Saksi JUMESIA mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab *"tunggu saja, sabar, karena ini pekerjaan butuh kesabaran"*.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi JUMESIA dan meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lokasi tersebut dan rencananya akan bertemu dengan Ibu ANITA selaku KPH Desa Minna, lalu Saksi JUMESIA menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi JUMESIA dan mengatakan bahwa masih diperlukan uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan IPK karena orang dari Dinas Kehutanan Provinsi sudah mau datang ke Luwu Timur, kemudian Saksi JUMESIA melakukan transfer dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi JUMESIA bahwa untuk keperluan pengurusan IPK biayanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di luar uang yang telah ditransfer kepada Saksi JUMESIA, namun Saksi JUMESIA tidak menyanggupi lagi karena biayanya terlalu besar, sehingga Terdakwa menawarkan untuk turun harga sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun kembali Saksi JUMESIA tolak dan meminta untuk dibatalkan saja dan akan diurus sendiri oleh Saksi JUMESIA.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi JUMESIA bahwa sudah ada Pihak Kehutanan Provinsi datang dan menginap di Penginapan Sumber Urip, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi JUMESIA datang ke Penginapan Sumber Urip dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pihak Kehutanan

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Provinsi datang dan UTTA selaku Rekan dari Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa Pihak Kehutanan Provinsi meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepengurusan IPK tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI atas nama NUR AMINAH kepada Saksi JUMESIA untuk mentransfer uang tersebut. Selanjutnya orang dari Pihak Kehutanan menunjukkan Surat yang menurutnya bahwa itu merupakan IPK, tetapi karena Saksi JUMESIA ragu akan keaslian Surat tersebut, sehingga Saksi JUMESIA mengurungkan niatnya untuk mentransfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa rincian penyerahan uang melalui transfer yang dilakukan secara bertahap dari Saksi JUMESIA atas permintaan Terdakwa seolah-olah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan IPK yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggal 02 September 2022 Transfer Rp.2.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Pengurusan Legalitas kayu.
- b. Tanggal 08 September 2022 Jam 10:33:19 Wita Transfer Rp.3.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Pengurusan Legalitas kayu.
- c. Tanggal 10 September 2022 Jam 15:22:37 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR Panjar Harga.
- d. Tanggal 10 September 2022 Jam 16:22:38 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Panjar Harga Kayu.
- e. Tanggal 12 September 2022 Jam 13:35:20 Wita Transfer Rp.750.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSUPURI, Kepengurusan Legalitas kayu.
- f. Tanggal 14 September 2022 Jam 11:53:12 Wita Transfer Rp.500.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk kehutanan atas nama KASO.
- g. Tanggal 14 September 2022 Jam 12:53:15 Wita Transfer Rp.500.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Kepengurusan Legalitas
- h. Tanggal 17 September 2022 Jam 15:26:27 Wita Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSUPURI, Untuk berangkat kemakassar mengurus izin Penebangan (IPK).

- i. Tanggal 20 September 2022 Jam 16:35:20 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk uang makan Kehutanan Provinsi di Makassar dalam pengurusan Izin penebangan kayu.
- j. Tanggal 22 September 2022 Jam 16:13:24 Transfer Rp.2.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk kepengurusan Izin.
- k. Tanggal 27 September 2022 Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Tunai Untuk menurunkan KPH melalukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- l. Tanggal 27 September 2022 Jam 09:29:32 Wita Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melalukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- m. Tanggal 27 September 2022 Jam 15:22 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melalukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- n. Tanggal 27 September 2022 Jam 15:24 Wita Transfer Rp.15.000.000, ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melakukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- o. Tanggal 27 September 2022 Jam 15:25 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melakukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- p. Bulan September 2022, Jam 16:26:27 Wita Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Tambahan kepengurusan Izin (IPK).
- q. Bulan September 2022 Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSUPURI, Tambahan kepengurusan Izin (IPK).
- r. Bulan September 2022 Transfer Rp.2000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSUPURI, Tambahan kepengurusan Izin (IPK).

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Tanggal 15 Oktober 2022 Jam 18:27:11 Wita Transfer Rp.1.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Kerusakan Mobil miliknya.

- Bahwa dikarenakan sampai saat ini Saksi JUMESIA tidak menerima IPK yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun hasil kayu dari Lahan Pohon di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili yang diakui milik Terdakwa, pada tanggal 06 November 2022 Saksi JUMESIA membuat Konsep Pernyataan Hutang yang diserahkan kepada Terdakwa di kostnya di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur terhadap uang sejumlah Rp 155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi JUMESIA yang masih ada di tangan Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak pernah sama sekali meneruskan atau membuat permohonan IPK terhadap Dinas Kehutanan terhadap Lahan Pohon di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili hingga saat ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi JUMESIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI** pada Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi JUMESIA S.Pd selaku Pemilik Usaha Jual Beli Kayu UD HUSAIN ILYAS mendapatkan pesan dari Saksi HAMSUDDIN untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Pemilik Lokasi Lahan Pohon kayu, kemudian Saksi JUMESIA S.Pd

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



berencana untuk bertemu dengan Terdakwa pada pukul 10.00 WITA di Warung Kopi di samping Lapangan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Saat pertemuan di Warung Kopi tersebut selain Terdakwa dan Saksi JUMESIA, S.Pd juga hadir Saksi ACHMAD DAN Saksi HAMSUDDIN. Di dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan Lokasi Lahan Pohon Kayu miliknya di Baku, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur yang berpotensi untuk ditebang dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi JUMESIA, S.Pd. Selanjutnya Saksi ACHMAD menawarkan kepada Saksi JUMESIA tentang lahan yang lain di Malili milik Terdakwa dan Saksi ACHMAD mengirimkan foto Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Lahan di Belakang Lampu Merah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur kepada Saksi JUMESIA, S.Pd dan mengatakan "*bisami itu tukang chainsaw kerja dekat-dekat ini di situ*". Lalu Saksi JUMESIA S.Pd berencana untuk survey ke lokasi Lahan di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili bersama-sama dengan Saksi ACHMAD dan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Saksi ACHMAD menghubungi Saksi JUMESIA, S.Pd. dan menyampaikan bahwa mereka akan ke Lokasi Lahan di Desa Puncak Indah bersama-sama dengan Terdakwa untuk survey lokasi. Kemudian Saksi JUMESIA, S.Pd. dan Saksi ACHMAD bersama-sama menuju ke Lahan di Desa Puncak Indah tersebut. Setelah sampai di Lahan dimaksud, Saksi JUMESIA, S.Pd. melihat bahwa kayu-kayu di lahan tersebut sangat berpotensi untuk dikerjakan dan Saksi JUMESIA, S.Pd. tertarik untuk membeli kayu di Lahan tersebut. Kemudian Saksi JUMESIA, S.Pd. meminta Terdakwa untuk survey mengenai berapa kubikasi kayu yang bisa didapat dari lokasi tersebut. Selanjutnya keesokan harinya Saksi JUMESIA, S.Pd. bersama-sama dengan Saksi NORSON selaku tukang chainsaw datang ke Lokasi dan memperkirakan bahwa perkiraan kubiaksi kayu yang bisa diolah adalah kurang lebih 100 (seratus) kubik. Saksi JUMESIA menawarkan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas kayu tersebut dan mengatakannya kepada Saksi ACHMAD, lalu Saksi ACHMAD menyampaikan agar Saksi JUMESIA menyampaikan sendiri kepada Terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2022 Saksi JUMESIA mendengar kabar bahwa lahan tersebut ternyata adalah milik orang lain, sehingga Saksi JUMESIA meminta Terdakwa untuk menghadirkan orang tersebut atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi MUSTAMING dan meminta agar Pihak Kehutanan melakukan pemeriksaan lokasi untuk mengetahui batas-batas hutan lindung. Saat dilakukan Survey oleh BADARUDDIN dari Pihak Kehutanan yang dihadiri oleh Saksi MUSTAMING selaku pemilik lahan mengatakan bahwa ternyata lokasi tersebut masuk sebagian dari hutan lindung. Selanjutnya Saksi JUMESIA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kayu yang tidak termasuk dalam lokasi hutan lindung akan dibeli oleh Saksi JUMESIA dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan mendiskusikan hal tersebut kepada teman-temannya. Kemudian Saksi JUMESIA juga menawarkan kepada Saksi MUSTAMING untuk sebagian lahan miliknya kayunya akan dibeli sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian pada September 2022 Saksi JUMESIA menurunkan tukang *chainsaw* sebanyak 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang tukang *chainsaw* tersebut turun ke lokasi untuk menebang kayu. Kemudian setelah beberapa hari melakukan penebangan, pada tanggal 14 September 2022, Saksi SYARIF KASO, S. Hut. dari Pihak Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Luwu Timur selaku Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan pengawasan wilayah hutan mendapati Saksi NORSON sedang melakukan penebangan, sehingga Saksi SYARIF KASO, S. Hut. menghubungi Saksi JUMESIA karena menyuruh Saksi NORSON/ tukang *chainsaw* menebang Lahan tersebut. Kemudian Saksi JUMESIA menyampaikan bahwa penebangan tersebut atas saran dari Terdakwa dan Saksi SYARIF KASO, S. Hut. meminta Terdakwa untuk datang. Bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi JUMESIA bahwa Terdakwa dan Saksi ACHMAD turun ke lapangan dan bertemu dengan Saksi SYARIF KASO, S. Hut. untuk membicarakan perihal perizinan tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JUMESIA bahwa Saksi SYARIF KASO, S. Hut. meminta agar lokasi tersebut dibuat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam kegiatan penebangan kayu tersebut agar penebangan tersebut ada legalitasnya. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi JUMESIA bahwa ia akan mengurus izin tersebut di Kehutanan Provinsi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SYARIF KASO, S. Hut. dan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malili atas nama Saksi RAMLI, S.E., yang selanjutnya Saksi JUMESIA serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi JUMESIA untuk meminta uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Makassar guna kepengurusan IPK di Dinas Kehutanan Provinsi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Makassar di hari yang sama. Lalu berselang 1 (satu) hari Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi JUMESIA untuk membayar biaya makan Pihak Kehutanan dan Saksi JUMESIA menyerahkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah pulang dari Makassar datang ke rumah Saksi JUMESIA dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi akan turun pihak Kehutanan Provinsi ke Lokasi untuk crossing dan pasang barcode di lokasi, tetapi Saksi JUMESIA menunggu lama tidak ada Pihak Kehutanan yang turun ke lokasi, sehingga Saksi JUMESIA mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab *"tunggu saja, sabar, karena ini pekerjaan butuh kesabaran"*.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi JUMESIA dan meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lokasi tersebut dan rencananya akan bertemu dengan Ibu ANITA selaku KPH Desa Minna, lalu Saksi JUMESIA menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi JUMESIA dan mengatakan bahwa masih diperlukan uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan IPK karena orang dari Dinas Kehutanan Provinsi sudah mau datang ke Luwu Timur, kemudian Saksi JUMESIA melakukan transfer dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi JUMESIA bahwa untuk keperluan pengurusan IPK biayanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di luar uang yang telah ditransfer kepada Saksi JUMESIA, namun Saksi JUMESIA tidak menyanggupi lagi karena biayanya terlalu besar, sehingga Terdakwa menawarkan untuk turun

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun kembali Saksi JUMESIA tolak dan meminta untuk dibatalkan saja dan akan diurus sendiri oleh Saksi JUMESIA.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi JUMESIA bahwa sudah ada Pihak Kehutanan Provinsi datang dan menginap di Penginapan Sumber Urip, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi JUMESIA datang ke Penginapan Sumber Urip dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pihak Kehutanan Provinsi datang dan UTТА selaku Rekan dari Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa Pihak Kehutanan Provinsi meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepengurusan IPK tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI atas nama NUR AMINAH kepada Saksi JUMESIA untuk mentransfer uang tersebut. Selanjutnya orang dari Pihak Kehutanan menunjukkan Surat yang menurutnya bahwa itu merupakan IPK, tetapi karena Saksi JUMESIA ragu akan keaslian Surat tersebut, sehingga Saksi JUMESIA mengurungkan niatnya untuk mentransfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa rincian penyerahan uang melalui transfer yang dilakukan secara bertahap dari Saksi JUMESIA atas permintaan Terdakwa seolah-olah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan IPK yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanggal 02 September 2022 Transfer Rp.2.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Pengurusan Legalitas kayu.
 - b. Tanggal 08 September 2022 Jam 10:33:19 Wita Transfer Rp.3.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Pengurusan Legalitas kayu.
 - c. Tanggal 10 September 2022 Jam 15:22:37 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR Panjar Harga.
 - d. Tanggal 10 September 2022 Jam 16:22:38 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Panjar Harga Kayu.
 - e. Tanggal 12 September 2022 Jam 13:35:20 Wita Transfer Rp.750.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSUPURI, Kepengurusan Legalitas kayu.

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 14 September 2022 Jam 11:53:12 Wita Transfer Rp.500.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk kehutanan atas nama KASO.
- g. Tanggal 14 September 2022 Jam 12:53:15 Wita Transfer Rp.500.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Kepengurusan Legalitas
- h. Tanggal 17 September 2022 Jam 15:26:27 Wita Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSUPURI, Untuk berangkat kemakassar mengurus izin Penebangan (IPK).
- i. Tanggal 20 September 2022 Jam 16:35:20 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk uang makan Kehutanan Provinsi di Makassar dalam pengurusan Izin penebangan kayu.
- j. Tanggal 22 September 2022 Jam 16:13:24 Transfer Rp.2.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk kepengurusan Izin.
- k. Tanggal 27 September 2022 Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) Tunai Untuk menurunkan KPH melalukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- l. Tanggal 27 September 2022 Jam 09:29:32 Wita Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melalukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- m. Tanggal 27 September 2022 Jam 15:22 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melalukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- n. Tanggal 27 September 2022 Jam 15:24 Wita Transfer Rp.15.000.000, ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melakukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.
- o. Tanggal 27 September 2022 Jam 15:25 Wita Transfer Rp.10.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Untuk menurunkan KPH melalukan Krosing dan Pemasangan *barcode*.

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bulan September 2022, Jam 16:26:27 Wita Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Tambahan kepengurusan Izin (IPK).
- q. Bulan September 2022 Transfer Rp.5.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSUPURI, Tambahan kepengurusan Izin (IPK).
- r. Bulan September 2022 Transfer Rp.2000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSUPURI, Tambahan kepengurusan Izin (IPK).
- Tanggal 15 Oktober 2022 Jam 18:27:11 Wita Transfer Rp.1.000.000,- ke rekening BCA 7891379955 atas nama A. AKBAR MASSEPURI, Kerusakan Mobil miliknya
- Bahwa dikarenakan sampai saat ini Saksi JUMESIA tidak menerima IPK yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun hasil kayu dari Lahan Pohon di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili yang diakui milik Terdakwa, pada tanggal 06 November 2022 Saksi JUMESIA membuat Konsep Pernyataan Hutang yang diserahkan kepada Terdakwa di kostnya di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur terhadap uang sejumlah Rp 155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi JUMESIA yang masih ada di tangan Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak pernah sama sekali meneruskan atau membuat permohonan IPK terhadap Dinas Kehutanan terhadap Lahan Pohon di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili hingga saat ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi JUMESIA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 57/Pid.B/2024/PN MII tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andi Akbar Masepuri tersebut tidak diterima;

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN MII atas nama Terdakwa Andi Akbar Masepuri tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jumesia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya penipuan yang dialami Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, Saksi Hamsuddin menghubungi Saksi untuk mempertemukan Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di samping lapangan Tomoni, Terdakwa mengaku memiliki lokasi lahan yang kayunya belum diolah dan potensinya besar di Kecamatan Kalaena, saat itu ada Saksi Achmad dan Saksi Haamsuddin;
 - Bahwa sekira jam 2, Terdakwa dan Saksi Achmad pergi ke Malili untuk mengambil PBB, namun PBB yang diambil bukan PBB lahan yang dikalaena namun PBB lahan yang ada di Puncak Indah, tepatnya di dekat lampu merah, dan kemudian Saksi mendapatkan chat dari Saksi Achmad mengatakan lahan yang di dekat lampu merah tersebut legalitasnya sudah lengkap dan siap diolah, sehingga Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan survey ke lokasi tersebut;
 - Bahwa tanggal 28 Agustus, Saksi pergi ke lokasi di Puncak Indah tersebut bersama dengan Saksi Norson untuk mengecek ada berapa kubik kayu yang ada di lahan tersebut dan Saksi tertarik untuk membeli dan membayar kayu di lahan tersebut dan beberapa hari kemudian di bulan September 2022 Terdakwa menyuruh Saksi menurunkan tukang chainsaw untuk mulai melakukan penebangan;
 - Bahwa kemudian Saksi baru mendapat kabar bahwa lahan di Puncak Indah tersebut tidak hanya milik Terdakwa saja, melainkan Terdakwa haanya dikuasakan, dan pemilik sebenarnya adalah Mustamming, ahli waris dari Mani, Saksi mendapat informasi tersebut dari Saksi Hamsuddin dan Terdakwa juga mengakui hal tersebut;

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 September 2022 pihak kehutanan atas nama KASO menyuruh Saksi Norson bersama temannya untuk berhenti melakukan penebangan, kemudian Saksi Kaso menghubungi saksi dan saksi mengatakan bahwa Saksi yang menaruh Saksi Norson namun atas perintah Terdakwa, lalu Pak Kaso mengatakan bahwa suruh Terdakwaturun kesini. Lalu saksi menghubungi Terdakwabahwa ada orangnya kehutanan datang dilokasi larang anggota bekerja, lalu Terdakwaturun bersama dengan Achmad;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pak Kaso (Kehutanan Provinsi) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan bahwa Pak Kaso meminta Izin terbang/ Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), lalu Terdakwa mengatakan bahwa nanti Terdakwa yang urus di kehutanan Provinsi, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada saksi sebanyak RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pak Kaso, dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Kepala KPH atas nama RAMLI di malili, Lalu saksi kirimkan melalui Transfer rekening milik Terdakwa pada tanggal 16-17 September 2022;
- Bahwa setelah itu Saksi mengirimkan uang beberapa kali kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang tujuannya adalah untuk pengurusan Izin pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer dan ada yang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Pada keesokan harinya Terdakwa datang kerumah saksi bersama Achmad meminta uang Transportasi ke Makassar dalam rangka pengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu saksi Transfer melalui rekening Terdakwa, antara 1 malam atau 2 malam Terdakwa di Makassar bersama ACHMAD, Terdakwa kembali menghubungi saksi meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk bayar makan Pihak Kehutanan, dan saat itu mengirimkan foto-foto makan bersama lalu saksi kirimkan melalaui rekening Terdakwa;
- Bahwa sehari setelah meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- lalu kemudian Terdakwa pulang ke Luwu Timur dan datang di rumah Saksi mengatakan bahwa akan turun pihak kehutanan ke lokasi untuk crossing dan pasang barcode;

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari tidak ada pihak kehutanan turun sehingga saksi menghubungi Terdakwa menanyakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Terdakwa mengatakan bahwa tunggu saja, sabar, karena ini pekerjaan butuh kesabaran;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 pagi hari Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah) bahwa ada lokasi yang akan dibayar dan akan bertemu dengan ibu Anita untuk membayar hutang, lalu saksi serahkan secara tunai uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, di hari yang sama Terdakwa kembali meminta dana sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang menurutnya masih kurang uangnya untuk pengurusan karena sudah mau turun kehutanan dari Provinsi, dan biaya Penginapan, makan dan minum, Pada saat itu juga saksi Transfer secara bertahap :
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa sudah ada Pihak Kehutanan datang dan ada di penginapan Sumber Urip tomoni dan untuk bertemu, dan Saksi bertemu dengan orang yang mengaku pihak kehutanan Provinsi, namun ternyata bukan dari Kehutanan tetapi mengaku dari Media Fajar, kemudian menunjukkan surat perizinan berusaha dan meminta uang awalnya Rp60.000.000,00 namun saksi tidak mau dan akhirnya uang yang diminta sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan memberikan nomor rekening atas nama Nur Aminah namun Saksi belum mau membayar dan ingin membicarakan dahulu dengan suami Saksi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada izin dari Dinas Kehutanan Provinsi yang didapatkan Terdakwa dari kepengurusannya;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2022 saksi buat konsep pernyataan hutang untuk ditanda tangani Terdakwa dihadapan para saksi-saksi yaitu uang sebanyak Rp155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan hutang tersebut dikarenakan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uangnya dengan jaminan tanah yang ada di Baku, Kecamatan Tomoni namun ternyata tanah tersebut merupakan tanah negara berdasarkan keterangan pemerintah setempat;

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, tidak ada orang lain yang melihat, hanya saja waktu itu teman Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa melalui transfer dan secara tunai adalah sejumlah Rp155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari sebelum orang yang mengaku dari Kehutanan datang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa besok akan datang orang dari Kehutanan Provinsi untuk memasang barcode, saat sudah sampai di Penginapan Sumber Urip Terdakwa meminta datang Saksi datang ke penginapan Sumber Urip, namun sekira jam 2 Saksi baru kesana, dan disana Terdakwa menunjukkan bahwa orang tersebut adalah dari Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa di penginapan Sumber Urip tersebut tidak ada penyerahan uang, hanya Terdakwa menyerahkan nomor rekening;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan "kiriman saja Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena kita yang butuh", kemudian Saksi menjawab "tunggu saya komunikasikan dulu dengan suamiku";
- Bahwa saat di penginapan Sumber Urip tersebut ada Achmad dan Utta Sidik;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk membeli kayu di lahan Terdakwa, dan ada beberapa tempat lain, dan di Puncak Indah adalah salah satunya;
- Bahwa rencananya izin tersebut untuk Terdakwa, sedangkan Saksi yang membeli dan menebang sendiri;
- Bahwa rencananya biaya yang dikeluarkan nantinya akan dibayar dengan kayu;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan suami, suami saksi mengatakan agar berhenti dan tidak usah diurus karena sudah banyak uang yang keluar namun belum ada kayu yang di dapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksakan Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan hutang dan Terdakwa sendiri yang menyarankan membuat surat tersebut;
- Bahwa surat pernyataan hutang tersebut dibawa ke kos milik Terdakwa, yang membawa adalah paman Saksi dan bukan preman, namanya Joglo;

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menemani paman Saksi, namun menunggu di luar;
- Bahwa Saksi juga melaporkan orang-orang yang bersama dengan Terdakwa yang terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa kwitansi yang Terdakwa tandatangani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu adalah pinjaman pribadi dan diberikan melalui transfer.
- Bahwa tidak pernah ada uang tunai yang diberikan oleh Saksi Jumesia kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh preman saat penandatanganan surat pernyataan hutang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Anita;

2. Saksi **Muh. Hamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang mempertemukan Saksi Jumesia dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jumesia bertemu dengan Terdakwa untuk rencana jual beli kayu, dan Terdakwa menyampaikan memiliki beberapa lokasi lahan kayu dan salah satunya ada di Puncak Indah, Malili;
- Bahwa kemudian dilakukan survey lahan yang ada di Puncak Indah dan memang benar banyak kayu yang bisa diolah, dan setelah proses survey lahan tersebut, Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya kembali;
- Bahwa Saksi hanya menghubungkan Saksi Jumesia dan Terdakwa dan tidak mendapatkan pembayaran;
- Bahwa setahu saksi ada pihak dari Kehutanan yang menghentikan penebangan pohon oleh tukang chainsaw;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menguruskan izin penebangan kayu;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh Saksi Jumesia terkait jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa namun tidak tau bagaimana dan kapan pemberiannya;
- Bahwa tanah yang di Puncak Indah ternyata adalah milik Mustamming;
- Bahwa lahan yang dikunjungi Saksi ada di Puncak Indah dan di Ussu, namun yang di Ussu hanya melihat-lihat dari luar;

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tanah di Puncak Indah sudah menjadi hak milik namun Saksi tetap menyarankan untuk meminta keterangan dari Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa tanah yang di Puncak Indah adalah tanahnya Mani, namun Terdakwa yang dikuasakan;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti transfer oleh Saksi Jumesia setelah perkara ini muncul;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkannya;

3. Saksi **Norson Dg. Makanga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang Chainsaw dan bos Saksi adalah Saksi Jumesia;
- Bahwa Terdakwa ditanah dalam perkara ini karena masalah uang dengan Saksi Jumesia;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Jumesia menebang pohon di lahan yang ada di Malili, dan setahu saksi Saksi Jumesia disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan pada bulan September 2022 selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa saat melakukan penebangan, Saksi dihentikan oleh Saksi Syarif Kaso dan akhirnya Saksi menghentikan kegiatannya;
- Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi Jumesia, kemudian Saksi Jumesia menyampaikan ke Terdakwa dan Terdakwa yang menemui Saksi Syarif Kaso;
-

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Syarif Kaso, S.HUT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkantor di Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Luwu Timur selaku Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK);
- Bahwa saksi menghentikan penebangan kayu yang dilakukan oleh Saksi Norson pada tanggal 14 September 2022 karena setahu Saksi lokasi tersebut masih masuk Kawasan hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK), dan kemudian memang sudah ada perubahan namun saat kejadian belum ada peletakan tata batas;
- Bahwa ada informasi ada penebangan di sekitar Puncak Indah sehingga Saksi datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Norson;
- Bahwa Kawasan hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK) tidak dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa lahan tersebut sudah dikeluarkan dari KHDTK, kemudian Saksi menyampaikan bahwa selama belum diletakkan tata batas, maka Saksi masih berpegang pada SK yang lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Ramli, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kehutanan, Upt KPH Angkona;
- Bahwa saat hari Saksi Syarif Kaso menyampaikan ada penebangan pohon di Puncak Indah, kemudian siang hari kami ke lokasi bersama tim untuk melihat lokasi penebangan dan saat diambil titik pemetaan, lokasi tersebut berdasarkan SK 362 merupakan kawasan APL, diluar dari wilayah KHDTK berdasarkan SK yang dipedomani Saksi Syarif Kaso;
- Bahwa terhadap lokasi APK dapat dimintakan Izin Pemanfaatan Kayu, sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa apabila ingin melakukan pengolahan agar terlebih dahulu melakukan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa lokasi yang ditebang oleh Saksi Norson masih sedikit sekali, kurang lebih 4 pohon;

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



- Bahwa pengurusan izinnya ke Makassar di BP2HP, tetapi biasanya dibuatkan pengantar dari KPH Angkona untuk dibawa ke Makassar;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini belum ada Izin Pemanfaatan Kayu yang keluar atas lokasi lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah itu sorenya dating ke kantor Saksi untuk meminta petunjuk, dan Saksi menyampaikan bahwa karena kayu tersebut adalah tanah yang tumbuh alami, Terdakwa harus melakukan pengurusan izin di BP2HP;
- Bahwa setelah Saksi mengarahkan kepada Terdakwa apabila ingin mengurus izin ke Makassar agar terlebih dahulu meminta surat pengantar dari Kantor KPH Angkona;
- Bahwa setahu Saksi belum ada izin yang dimiliki oleh Terdakwa sampai saat ini, karena sampai saat ini belum ada tim dari Makassar yang turun;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa SK 362 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, hanya menjelaskan bahwa lahan mana yang sudah menjadi APL;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan;

1. Saksi **Risma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jumesia pernah mendatangi Saksi pada akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi Jumesia datang sebanyak 2 (dua) kali berselang 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Jumesia dating ditemani 4 (empat) orang, 1 orang tentara, 1 orang laki-laki yang tidak dikenal dan 2 orang Perempuan;
- Bahwa kedatangan yang kedua, Saksi Jumesia ditemani oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat itu Saksi Jumesia datang untuk mencari suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Jumesia datang dan membawa kertas yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki hutang sekitar Rp150.000.000,00 dengan jaminan tanah, rumah, mobil dan motor;
- Bahwa di dalam surat tersebut ada tanda tangan dari Terdakwa;
- Bahwa saat mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, bicara mereka keras dan marah dan mengatakan Terdakwa adalah penipu;
- Bahwa setelah Saksi menelpon Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dijemak oleh mereka;
- Bahwa saat akan pergi ke Makassar untuk pengurusan izin, Terdakwa sempat singgah dan akan menjemput 2 orang salah satunya adalah Achmad yang merupakan om dari Saksi Jumesia;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih selama 2 hari berada di Makassar;
- Bahwa Saksi kurang tahu permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Jumesia, setahu Saksi masalah hutang piutang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kontrak wiraswasta sebagai kontraktor ;
- Bahwa tidak tahu kalau Terdakwa memiliki lokasi penebangan kayu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan dengan Saksi Jumesia saat Saksi Jumesia datang ke rumah Saksi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Andi Akbar Massepuri**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki lahan yang merupakan milik Terdakwa di dekat lampu merah, Desa Puncak Indah, kemudian ada di Baku, Kecamatan Tomoni Timur;
- Bahwa yang di Malili luasnya kurang lebih 6 (enam) hektar, di baku hasil kesepakatan kurang lebih Terdakwa mendapat 5-10 Hektar;
- Bahwa lahan yang ada di watampnua, Saksi diberikan oleh orang yang ada di sana;
- Bahwa total lahan yang dimiliki oleh Terdakwa ada 5 lokasi;
- Bahwa lahan yang ada di Ussu di peroleh dari pengurusan di Provinsi untuk dirubah menjadi lahan APL dan diberikan oleh pak Mani;
- Bahwa lahan yang di Puncak Indah Saksi peroleh dari Almarhmun pak Mani;
- Bahwa lahan yang dilampenai Saksi diberikan oleh pak Aras;

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas yang saksi miliki atas lahan-lahan tersebut adalah peta rekomendasi APL dari Provinsi;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja sama dengan Saksi Jumesia, Terdakwa sebagai pemilik lahan dan Saksi Jumesia akan membeli kayu;
- Bahwa setelah selesai semua legalitas atas lahan tersebut, akan dimulai aktifitas penebangan;
- Bahwa dana yang ditransfer oleh Saksi Jumesia untuk pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah pinjaman pribadi;
- Bahwa lokasi yang di Puncak Indah sudah sempat ditebang, namun ditegur oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang yang Terdakwa terima semuanya transfer;
- Bahwa surat yang akan diserahkan kepada Saksi Jumesia di penginapan Sumber Urip bukanlah IPK, melainkan Perizinan Berusaha UD Adiba;
- Bahwa awalnya yang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Jumesia adalah Saksi Hasmuddin untuk jual beli kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sendiri melainkan tim, karena banyak lahan yang akan diurus;
- Bahwa Saksi tidak ikut sebagai tim, hanya sebagai pembeli;
- Bahwa tim Terdakwa adalah Iwan, Achmad, Utta Sidik, Mustamming, Pak Hakim, pak Jusri;
- Bahwa ada kesepakatan tim jika nanti kayu sudah bisa ditebang, kita bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berkoordinasi dengan KPH Luwu Timur, diantaranya KPH Angkona pak Ramli, dan KPH Kalaena ibu Anita;
- Bahwa Terdakwa setelah berkoordinasi di Kabupaten, kemudian berangkat ke Provinsi;
- Bahwa Terdakwa berangkat bertiga ke Makassar, yakni bersama pak Achmad dan Pak Jusri dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi Jumesia dan memberikan dana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang Rp10.000.000,00 yang dikirimkan oleh Saksi Jumesia saat Terdakwa di Makassar adalah pinjaman Terdakwa;

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat Perizinan Berusaha yang akan diserahkan kepada Saksi Jumesia tersebut awalnya Saksi dikenalkan dengan seseorang oleh pak Muhajir bahwa bisa dibantu;
 - Bahwa setelah Terdakwa periksa surat tersebut bukan IPK sehingga Terdakwa sampaikan kepada Saksi Jumesia jangan dibayar;
 - Bahwa saat pengurusan di Makassar, petugas menyampaikan bahwa masih pekerjaan lain yang harus dilakukan sehingga crossing lahan di Luwu Timur dipending dan disuruh menunggu;
 - Bahwa Terdakwa benar menandatangani surat pernyataan hutang tersebut, karena Terdakwa merasa ditekan oleh Saksi Jumesia dengan mendatangi Terdakwa di rumah kos dengan beberapa orang;
 - Bahwa ada pertemuan dengan Pengacara Saksi Jumesia bahwa Terdakwa bersedia membayar hutang yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi Jumesia tidak mau dan harus sejumlah sesuai yang ada di surat pernyataan hutang;
 - Bahwa uang yang ditransfer Saksi Jumesia, semua ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
 - Bahwa uang pinjaman dari Saksi Jumesia yang Terdakwa maksud akan Terdakwa gunakan untuk operasional pengurusan izin;
 - Bahwa jumlah uang diserahkan oleh Saksi Jumesia tidak ada aturannya, melainkan Terdakwa sendiri yang menentukan nilainya;
 - Bahwa belum ada uang Saksi Jumesia yang Terdakwa kembalikan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 05 tertanggal 27 September 2022, yang ditanda tangani oleh ANDI AKBAR. M diatas materai 10.000,-, telah terima dari IBU JUMESIA uang sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH Rp. 50.000.000,-
- 5 (lima) lembar bukti Transfer Livin by Mandiri Penerima A. AKBAR MASSEPURI, Rekening Sumber JUMESIA;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama RISMA ARIS Nomor Rekening 500801030271535, Periode Transaksi 1 September 2022, Transfer pada tanggal 16/09/22, 09.04.29 BFST 7891379955 sebanyak Rp. 6.000.000,-
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BNI TAPLUS Periode Transaksi tanggal 01/08/2022 sampai dengan tanggal 30 /11 /2022, yaitu:

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 02 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 2.000.000,-
 - b) Tanggal 04 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - c) Tanggal 17 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - d) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - e) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
 - f) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 15.000.000,-
 - g) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 313/BPOKH-VII/PKH/05/2020 tanggal 06 Mei 2020; Hal klarifikasi bidang tanah a.n. MANI
 - 1 (satu) lembar peta hasil rekonstruksi batas kawasan hutan SPUC Kelompok Hutan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 25.000
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor /36/IX/2022/DS.PI yang ditandatangani Kepala Desa Puncak Indah an. MUCHAMAD CAKIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi Jumesia selaku Pemilik Usaha Jual Beli Kayu Ud Husain Ilyas mendapatkan pesan dari Saksi Hamsuddin untuk bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik lokasi lahan pohon kayu, kemudian Saksi Jumesia berencana untuk bertemu dengan Terdakwa pada pukul 10.00 WITA di Warung Kopi di samping Lapangan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Saat pertemuan di Warung Kopi tersebut selain Terdakwa dan Saksi JUMESIA juga hadir ACHMAD dan Saksi Hamsuddin. Di dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan Lokasi Lahan Pohon Kayu miliknya di Baku, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur yang berpotensi untuk ditebang dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumesia. Selanjutnya Achmad menawarkan kepada Saksi Jumesia tentang lahan yang lain di Malili milik Terdakwa dan Achmad mengirimkan foto Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Lahan di Belakang Lampu Merah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur kepada Saksi Jumesia. Lalu Saksi Jumesia berencana untuk survey ke lokasi Lahan di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili bersama-sama dengan Achmad dan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Achmad menghubungi Saksi Jumesia. dan menyampaikan bahwa mereka akan ke Lokasi Lahan di Desa Puncak Indah bersama-sama dengan Terdakwa untuk survey lokasi. Kemudian Saksi Jumesia. dan Saksi Achmad bersama-sama menuju ke Lahan di Desa Puncak Indah tersebut. Setelah sampai di Lahan dimaksud, Saksi Jumesia tertarik untuk membeli kayu di Lahan tersebut. Selanjutnya keesokan harinya Saksi Jumesia. bersama-sama dengan Saksi Norson selaku tukang *chainsaw* datang ke Lokasi dan memperkirakan bahwa perkiraan kubiaksi kayu yang bisa diolah adalah kurang lebih 100 (seratus) kubik. Saksi Jumesia menawarkan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas kayu tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2022 Saksi Jumesia mendengar kabar bahwa lahan tersebut ternyata adalah milik orang lain, sehingga Saksi Jumesia meminta Terdakwa untuk menghadirkan orang tersebut atas nama Saksi Mustaming dan beberapa hari kemudian pada September 2022 Saksi Jumesia mendatangkan tukang *chainsaw* sebanyak 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Saksi Norson ke lokasi untuk menebang kayu, namun setelah beberapa hari melakukan penebangan, pada tanggal 14 September 2022, Saksi Syarif Kaso, S. Hut. dari Pihak Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Luwu Timur menghentikan kegiatan penebangan kayu tersebut karena tidak memiliki dibuat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan menghubungi Saksi Jumesia karena yang menyuruh Saksi Norson menebang Lahan tersebut. Kemudian Saksi Jumesia menyampaikan bahwa penebangan tersebut atas saran dari Terdakwa dan Saksi Syarif Kaso, S. Hut. meminta Terdakwa untuk datang. Bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi Juemsia bahwa Terdakwa dan Saksi Achmad turun ke lapangan dan bertemu dengan Saksi Syarif Kaso, S. Hut. untuk membicarakan perihal perizinan tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jumesia bahwa Saksi Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaso, S. Hut. meminta agar lokasi tersebut dibuat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam kegiatan penebangan kayu tersebut agar penebangan tersebut ada legalitasnya. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi JUMESIA bahwa ia akan mengurus izin tersebut di Kehutanan Provinsi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Syarif Kaso, S. Hut. dan uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malili atas nama Saksi Ramli, S.E., yang selanjutnya Saksi Jumesia serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumesia untuk meminta uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Makassar guna kepengurusan IPK di Dinas Kehutanan Provinsi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Makassar di hari yang sama bersama Achmad dan Jusri. Lalu berselang 1 (satu) hari Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jumesia untuk membayar biaya makan Pihak Kehutanan dan Saksi Jumesia menyerahkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah pulang dari Makassar datang ke rumah Saksi Jumesia dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi akan
- turun pihak Kehutanan Provinsi ke Lokasi untuk crossing dan pasang barcode di lokasi, tetapi Saksi Jumesia menunggu lama tidak ada Pihak Kehutanan yang turun ke lokasi;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Jumesia dan meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lokasi tersebut dan rencananya akan bertemu dengan Ibu Anita selaku KPH Kalaena, lalu Saksi Jumesia menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jumesia dan mengatakan bahwa masih diperlukan uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan IPK karena orang dari Dinas Kehutanan Provinsi sudah mau datang ke Luwu Timur, kemudian Saksi Jumesia melakukan transfer dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi Jumesia bahwa untuk keperluan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) biayanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di luar uang yang telah ditransfer kepada Saksi JUMESIA, namun Saksi Jumesia tidak menyanggupi lagi karena biayanya terlalu besar, sehingga Terdakwa menawarkan untuk turun harga sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun kembali Saksi Jumesia tolak dan meminta untuk dibatalkan saja dan akan diurus sendiri oleh Saksi Jumesia;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Jumesia bahwa sudah ada Pihak Kehutanan Provinsi datang dan menginap di Penginapan Sumber Urip, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi Jumesia datang ke Penginapan Sumber Urip dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pihak Kehutanan Provinsi datang dan Utta selaku Rekan dari Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa Pihak Kehutanan Provinsi meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Nur Aminah kepada Saksi Jumesia untuk mentransfer uang tersebut. Selanjutnya orang dari Pihak Kehutanan menunjukkan Surat yang menurutnya bahwa itu merupakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), tetapi karena Saksi Jumesia ragu akan keaslian Surat tersebut, sehingga Saksi Jumesia mengurungkan niatnya untuk mentransfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak pernah sama sekali meneruskan atau membuat permohonan IPK terhadap Dinas Kehutanan terhadap Lahan Pohon di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili hingga saat ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Andi Akbar Massepuri** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memang dengan tujuan untuk mendapatkan untung bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah unsur penggerak atau pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan elemen unsur alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa elemen unsur alat penggerak/pembujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertujuan untuk menggerakkan orang lain, sehingga diisyaratkan bahwa elemen unsur tersebut haruslah terjadi sebelum orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan bukanlah terjadi setelahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja dan bersifat alternatif, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini tidak perlu semua perbuatan di dalam rumusan unsur ini harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas telah terungkap bahwa Saksi Jumesia selaku pemilik usaha jual beli kayu UD Husain Ilyas memiliki kesepakatan dengan Terdakwa yang mengaku memiliki lahan pohon kayu, yaitu Saksi Jumesia akan membeli pohon kayu di lahan milik Terdakwa tersebut, dimana kesepakatan tersebut bermula awalnya pada tanggal 26 Agustus 2022 Saksi Jumesia dan Terdakwa bertemu di Warung Kopi di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang juga dihadiri oleh Saksi Hamsuddin dan Achmad. Lahan-lahan pohon kayu yang diakui milik Terdakwa yang ditawarkan dan rencananya akan dibeli oleh Saksi Jumesia ada beberapa Lokasi, salah satu diantaranya berlokasi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Jumesia bersama dengan Terdakwa dan Achmad mendatangi Lokasi pohon kayu yang ada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan survey Lokasi, kemudian keesokan harinya Saksi Jumesia datang Kembali ke Lokasi tersebut bersama dengan Saksi Norson (tukang chainsaw) untuk menghitung perkiraan jumlah kubikasi kayu yang bisa diolah dan sempat menawar harga kayu yang dilokasi tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun sekira bulan September 2022 Saksi Jumesia mengetahui bahwa Lokasi lahan tersebut sebagian adalah milik Saksi Mustaming sehingga Saksi Jumesia meminta menghadirkan saksi Mustaming;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan September 2022, Saksi Jumesia mendatangkan tukang chainsaw yakni saksi Norson dan 1 (satu) orang temannya untuk mulai melakukan penebangan kayu di Lokasi tersebut dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 14 September 2022 penebangan kayu tersebut dihentikan oleh Saksi Syarif Kaso, S. Hut. dari Pihak Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Luwu Timur selaku Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) karena tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), kemudian Saksi Jumesia yang diberitahu oleh Saksi Norson akhirnya menghubungi Terdakwa untuk datang menemui Saksi Syarif Kaso, S.Hut., dimana Saksi Syarif Kaso menyarankan kepada Terdakwa untuk mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terlebih dahulu dan hal tersebut juga disampaikan kepada Saksi Jumesia oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Jumesia, Terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada Saksi Syarif Kaso dan selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan diberikan kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malili atas nama Saksi Ramli, S.E., yang mana dalam persidangan Terdakwa mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Syarif Kaso maupun Saksi Ramli, S.E., dimana Saksi Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaso maupun Saksi Ramli, S.E. juga mengaku tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, namun sebagaimana keterangan Saksi Jumesia yang didukung dengan rekening koran milik Saksi Jumesia yang terlampir dalam berkas perkara benar bahwa Saksi Jumesia pernah mengirimkan uang ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 September 2022 dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya datang ke rumah Saksi Jumesia untuk meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Makassar guna kepengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kehutanan Provinsi dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Makassar di hari yang sama. Lalu berselang 1 (satu) hari Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jumesia untuk membayar biaya makan Pihak Kehutanan dan Saksi Jumesia menyerahkan uang tersebut melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa yang mana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Jumesia dan meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lokasi tersebut dan rencananya akan bertemu dengan Ibu Anita selaku KPH Desa Minna/Angkona, lalu Saksi Jumesia menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atas hal tersebut Terdakwa juga tidak mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tunai dari Saksi Jumesia, semuanya melalui transfer, namun keterangan Saksi Jumesia tersebut menurut Majelis Hakim didukung dengan bukti Kwitansi tertanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dimana selama persidangan Terdakwa walaupun mengingkari telah menerima uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak mengingkari tanda tangannya yang terdapat di Kwitansi tersebut, selain itu Majelis Hakim mencermati dari rekening koran Bank BNI Taplus milik Saksi Jumesia menunjukkan Saksi Jumesia pernah mengambil uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2022 atau di tanggal yang sama dengan bukti Kwitansi tersebut sehingga hal tersebut memberikan petunjuk yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi Jumesia pernah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2022;

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jumesia dan mengatakan bahwa masih diperlukan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) karena orang dari Dinas Kehutanan Provinsi sudah mau datang ke Luwu Timur, kemudian Saksi Jumesia melakukan transfer dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi Jumesia bahwa untuk keperluan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) biayanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di luar uang yang telah ditransfer kepada Saksi Jumesia, namun Saksi Jumesia tidak menyanggupi lagi karena biayanya terlalu besar dan pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Jumesia bahwa sudah ada Pihak Kehutanan Provinsi datang dan menginap di Penginapan Sumber Urip, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi Jumesia datang ke Penginapan Sumber Urip dan bertemu dengan seseorang yang mengaku pihak Kehutanan Provinsi dan Utta selaku rekan dari Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa Pihak Kehutanan Provinsi meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Nur Aminah kepada Saksi Jumesia untuk mentransfer uang tersebut. Selanjutnya orang dari Pihak Kehutanan menunjukkan Surat yang menurutnya bahwa itu merupakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), tetapi karena Saksi Jumesia ragu akan keaslian Surat tersebut, sehingga Saksi Jumesia mengurungkan niatnya untuk mentransfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ternyata surat tersebut bukanlah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana yang dijanjikan melainkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu UD. Adiba Jaya di Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkseimpulan bahwa telah terdapat fakta yaitu Saksi Jumesia selaku pemilik Usaha Jual Beli Kayu memiliki kesepakatan dengan Terdakwa yang mengaku memiliki lahan pohon kayu, yaitu Saksi Jumesia akan membeli pohon kayu di lahan milik Terdakwa tersebut, kemudian ditengah perjalanan kesepakatan tersebut terjadi permasalahan bahwa ternyata Terdakwa maupun Saksi Jumesia belum memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terhadap lahan kayu yang akan ditebang di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh Saksi Jumesia dihentikan oleh petugas kehutanan. Atas hal tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Jumesia akan menguruskan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut, dan dari hal inilah Saksi Jumesia mulai menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pengurusan izin tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas. Selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ini ataukah tidak? Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, yang juga sekaligus menjawab pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar telah menguruskan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Saksi Jumesia tersebut ataukah belum. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pernah mendatangi Kantor KPH Angkona dan bertemu dengan Saksi Ramli, S.E., untuk menanyakan terkait pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk dapat mengolah kayu hutan yang ada di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Saksi Ramli, S.E., menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan izinnya ke Kantor BP2HP Makassar karena yang mengeluarkan izin adalah Kantor BP2HP Makassar, namun Saksi Ramli, S.E., menerangkan bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak pernah memasukkan permohonan kepada Kantor KPH Angkona untuk dibuatkan pengantar dalam rangkan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Kantor BP2HP Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah berangkat ke Makassar bersama dengan Achmad dan Yusril/jusri yang menurut Terdakwa hal tersebut adalah dalam rangka pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kantor BP2HP Makassar dimana Terdakwa sebelumnya meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jumesia dan juga meminta kembali uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya makan dengan pihak dari Kantor BP2HP Makassar dan Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa sudah melakukan proses pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kantor BP2HP Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jumesia bahwa beberapa hari lagi akan turun dari pihak Kehutanan Provinsi ke lokasi lahan untuk crossing dan pasang barcode di lokasi namun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Provinsi tersebut tidak kunjung datang, dan pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Jumesia sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menurut Terdakwa untuk pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) karena orang dari Dinas Kehutanan Provinsi sudah mau datang ke Luwu Timur, namun ternyata orang dari Dinas Kehutanan Provinsi yang dimaksud tidak pernah datang, hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Ramli, S.E., dan Saksi Syarif Kaso, S.Hut., bahwa pihak Kehutanan Provinsi belum pernah datang untuk melakukan crossing di lokasi lahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Jumesia bahwa dari Pihak Kehutanan Provinsi datang dan menginap di Penginapan Sumber Urip, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi Jumesia bertemu dengan seseorang yang mengaku pihak Kehutanan Provinsi datang dan menyampaikan bahwa Pihak Kehutanan Provinsi meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepengurusan IPK tersebut dengan disertai menunjukkan dokumen surat yang ternyata bukanlah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) melainkan surat tersebut adalah dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu UD. Adiba Jaya di Kabupaten Luwu Utara, selain itu Saksi Jumesia juga menerangkan bahwa orang yang menurut Terdakwa adalah pihak Kehutanan Provinsi ternyata mengaku kepada Saksi Jumesia bukanlah dari pihak Kehutanan Provinsi, melainkan dari Media Fajar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak pernah benar-benar mengurus proses pengajuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana yang dijanjikannya kepada Saksi Jumesia, pendapat Majelis Hakim ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa Terdakwa maupun penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan satu dokumenpun yang menerangkan bahwa sudah ada proses pengajuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di BP2HP Makassar, padahal jikalau benar Terdakwa sudah melakukan pengurusan izin tersebut, seharusnya sudah barang tentu ada dokumen yang menunjukkan sudah ada proses pengajuan izin tersebut, bahkan Saksi Ramli, S.E., dan Saksi Syarif Kaso yang merupakan petugas dari KPH Angkona sendiri belum menerima permohonan dari Terdakwa agar diterbitkan surat pengantar dari KPH Angkona sebagai salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dokumen persyaratan pengajuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) BP2HP Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur kedua Pasal 378 KUHP ini ataukah tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggerakan Saksi Jumesia untuk menyerahkan barang berupa uang yang diserahkan beberapa kali sebagaimana telah diuraikan diatas, hal tersebut dilakukan dengan rangkaian kata bohong bahwa Terdakwa awalnya menjanjikan akan melakukan kepengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) lahan di Malili agar Saksi Jumesia dapat segera melakukan penebangan di lahan tersebut dan kemudian Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Jumesia dengan alasan diantaranya bahwa Terdakwa sedang melakukan pengurusan izin di Makassar, kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa dari pihak kehutanan provinsi sudah akan turun untuk melakukan crossing dan pemasangan barcode kayu di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dan yang terakhir menunjukkan surat dokumen yang disampaikan seolah-olah merupakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Selanjutnya Terdakwa tanpa hak menggunakan uang tersebut untuk keuntungan pribadi padahal Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tidak pernah melakukan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut, hal tersebut Terdakwa katakan agar Saksi Jumesia percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa materi dalam nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, namun hanya terkait hal-hal yang belum terjawab dalam pertimbangan diatas, sedangkan yang Majelis Hakim anggap sudah terjawab dalam uraian pertimbangan diatas tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak hanya berangkat sendiri saat mengurus izin di Makassar, melainkan bersama Achmad dan Jusri atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Achmad dan Jusri kapasitasnya hanya menemani Terdakwa saat berangkat ke Makassar dan tidak menjanjikan akan mengurus izin tersebut kepada Saksi Jumesia karena yang berkomunikasi langsung dengan Saksi Jumesia adalah Terdakwa sendiri, serta kedua orang tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagai Saksi, pun demikian jika dicermati keterangan Achmad dan Jusri di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, tidak ada yang memberikan keterangan bahwa mengetahui apakah Terdakwa sudah benar-benar melakukan mengurus izin di Makassar, selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa sampai saat ini tidak dapat menunjukan satupun bukti/dokumen yang menunjukkan bahwa sudah pernah diajukan permohonan mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), bahkan Terdakwa belum pernah memasukkan permohonan di Kantor KPH Angkona untuk mendapatkan surat pengantar yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran izin di Kehutanan Provinsi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa terhadap urusan mengenai Izin Penebangan Kayu atas hak APL yang dimiliki oleh terdakwa bersama kawan kawan yang terletak di Wilayah Puncak Indah Malili Kabupaten Luwu Timur telah jauh hari sudah menjadi perencanaan Terdakwa dkk. sebelum Perempuan Jumesia itu hadir menjadi bagian dalam tim untuk urusan izin ini, yang mana telah diberikannya lokasi APL dari tingkat Kabupaten Luwu Timur yang akan menjadi awal untuk izin mengurus penebangan atau pemanfaatan kayu dari tingkat provinsi atas kepemilikan hak APL ini, atas hal ini Majelis Hakim menilai dalil ini tidak beralasan hukum karena justru bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa dan Saksi Jumesia baru mengetahui harus mengurus terlebih dahulu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) setelah pada tanggal 14 September 2022, kegiatan penebangan kayu oleh Saksi Norson dihentikan oleh

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kehuatan yakni Saksi Ramli, S.E., dan Saksi Syarif Kaso, S.Hut., dan baru setelah itu Terdakwa mendatangi Kantor KPH Angkona dan diarahkan oleh Saksi Ramli, S.E., untuk terlebih dahulu mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), selain itu sebelumnya Terdakwa juga sudah menyampaikan kepada Saksi Jumesia bahwa legalitas lahan kayu tersebut sudah lengkap dan siap untuk ditebang, sehingga dalil Penasihat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya mengenai dana yang sebenarnya diterima oleh Terdakwa dari Saksi Jumesia berdasarkan rekening koran milik Terdakwa hanyalah sejumlah Rp77.250.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi Jumesia, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sudah melampirkan bukti rekening koran Saksi Jumesia dari 3 (tiga) Bank yang berbeda yang menunjukkan adanya pengiriman uang ke rekening milik Terdakwa, serta bukti Kwitansi yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Jumesia, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum. Bahwa mengenai total uang sejumlah RP.155.750.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan maupun keterangan Saksi Jumesia yang telah diberikan kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa tidak semua uang yang ditransfer oleh Saksi Jumesia kepada Terdakwa diterangkan oleh Saksi Jumesia uang tersebut dimaksudkan untuk apa, khususnya uang yang dikirim sebelum tanggal 14 September 2022, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut terkait uang yang dikirim ke rekening Terdakwa sebelum tanggal 14 September 2022 tersebut. Lebih lanjut terkait ketidak sesuaian jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Korban antara yang tertera dalam surat dakwaan dengan yang terbukti di persidangan tidaklah menjadikan tidak terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP diatas karena jumlah kerugian bukanlah menjadi unsur tindak pidana dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi Jumesia, namun di persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa uang yang menurut Terdakwa adalah pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk operasional pengurusan izin, atas hal tersebut Majelis

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Hakim menilai bahwa dalam Pasal 378 KUHP salah satu unsurnya juga termasuk adalah “menggerakkan orang lain supaya memberi hutang”, sehingga jikaalaupun dalil uang tersebut adalah pinjaman pribadi Terdakwa adalah benar, hal tersebut juga tetap akan memenuhi unsur Pasal 378 KUHP ini karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, hal tersebut diawali dengan adanya tindakan Terdakwa berupa “serangkaian kata bohong”, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang terakhir mengenai adanya perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Jumesia dengan membuat surat pernyataan hutang secara sepihak tanpa dasar kebenaran dan keadilan adalah tergolong tindak pidana pemerasan, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan hutang yang juga telah diperlihatkan di persidangan dibuat setelah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan oleh Saksi Jumesia sebagai bentuk upayanya agar uangnya dapat dikembalikan oleh Terdakwa, yang mana surat pernyataan hutang tersebut menurut hemat Majelis juga tidak menjadikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 378 KUHP tidak terbukti, sedangkan untuk menilai apakah surat pernyataan hutang tersebut merupakan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Saksi Jumesia bukanlah pokok pemeriksaan dalam perkara ini sehingga tidak ada kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilai atau menentukan hal tersebut, dan atas hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 05 tertanggal 27 September 2022, yang ditanda tangani oleh ANDI AKBAR. M diatas materai 10.000,-, telah terima dari IBU JUMESIA uang sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH Rp. 50.000.000,-
- 5 (lima) lembar bukti Transfer Livin by Mandiri Penerima A. AKBAR MASSEPURI, Rekening Sumber JUMESIA;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama RISMA ARIS Nomor Rekening 500801030271535, Periode Transaksi 1 September 2022, Transfer pada tanggal 16/09/22, 09.04.29 BFST 7891379955 sebanyak Rp. 6.000.000,-
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BNI TAPLUS Periode Transaksi tanggal 01/08/2022 sampai dengan tanggal 30 /11 /2022, yaitu:
 - a) Tanggal 02 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 2.000.000,-
 - b) Tanggal 04 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - c) Tanggal 17 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - d) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - e) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
 - f) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 15.000.000,-
 - g) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 313/BPOKH-VII/PKH/05/2020 tanggal 06 Mei 2020; Hal klarifikasi bidang tanah a.n. MANI

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar peta hasil rekonstruksi batas kawasan hutan SPUC Kelompok Hutan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 25.000
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor /36/IX/2022/DS.PI yang ditandatangani Kepala Desa Puncak Indah an. MUCHAMAD CAKIR.

Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan masih akan diperlukan khususnya apabila ada upaya hukum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jumesia;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Akbar Massepuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 05 tertanggal 27 September 2022, yang ditanda tangani oleh ANDI AKBAR. M diatas materai 10.000,-, telah

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari IBU JUMESIA uang sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH
Rp. 50.000.000,-

- 5 (lima) lembar bukti Transfer Livin by Mandiri Penerima A. AKBAR MASSEPURI, Rekening Sumber JUMESIA;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama RISMA ARIS Nomor Rekening 500801030271535, Periode Transaksi 1 September 2022, Transfer pada tanggal 16/09/22, 09.04.29 BFST 7891379955 sebanyak Rp. 6.000.000,-
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BNI TAPLUS Periode Transaksi tanggal 01/08/2022 sampai dengan tanggal 30 /11 /2022, yaitu:
 - a) Tanggal 02 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 2.000.000,-
 - b) Tanggal 04 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - c) Tanggal 17 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - d) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - e) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
 - f) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 15.000.000,-
 - g) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 313/BPOKH-VII/PKH/05/2020 tanggal 06 Mei 2020; Hal klarifikasi bidang tanah a.n. MANI
- 1 (satu) lembar peta hasil rekonstruksi batas kawasan hutan SPUC Kelompok Hutan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 25.000
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor /36/IX/2022/DS.PI yang ditandatangani Kepala Desa Puncak Indah an. MUCHAMAD CAKIR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan No.57/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I